

**SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER
PENDIDIKAN EKONOMI UNIPMA TAHUN 2024
"Transformasi Pendidikan Ekonomi Dalam Membangun Inovasi Model Bisnis
Berkelanjutan Melalui Kolaborasi PT, Sekolah, Dunia Usaha Dan Dunia
Industri"
Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Madiun
Madiun, 6 Juli 2024**

85

Permasalahan Pembiayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah Di Indonesia

¹Bianda Riantika Irianto, ²Lilia Pasca Riani
^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta*

e-mail: ^{1*} biandariantika.2021@student.uny.ac.id, ^{2*} lilia.pasca.riani@uny.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan kunci utama bagi kemajuan bangsa dan negara. Pada tingkat makro (nasional) maupun mikro (lembaga), isu pembiayaan pendidikan sangat penting. Undang-Undang mengamanatkan bahwa seminimalnya 20% dari APBN setiap tahun digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Selain pembiayaan, pemerintah juga fokus pada pemerataan pendidikan, salah satunya melalui Kebijakan Desentralisasi, yang memberikan otonomi pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan, mengumpulkan data dari sumber pustaka penelitian terdahulu. Teknik analisis data meliputi penyajian, kompilasi/reduksi, dan pembahasan data. Hasil penelitian menunjukkan banyak masalah dalam pembiayaan pendidikan, seperti kompleksitas sistem anggaran, perbedaan kondisi daerah yang menciptakan kesenjangan antara daerah miskin dan kaya, serta daerah maju dan tertinggal. Selain itu, peningkatan kebutuhan anggaran seiring bertambahnya SDM dalam struktur kepengurusan pendidikan, sistem alokasi anggaran yang bervariasi antar daerah, penyelewengan kebijakan penggunaan anggaran, dan keterlambatan pencairan anggaran yang mempengaruhi program sekolah juga merupakan masalah yang ditemukan.

Kata kunci: *Permasalahan Pembiayaan Pendidikan, Otonomi Daerah*

Pendahuluan

Salah satu pilar utama kemajuan bangsa dan negara adalah pendidikan. Sebab pendidikan adalah sarana utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan mereka bersaing di pasar nasional yang semakin canggih dan kekinian. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan bangsa yang lebih cerah, yang mana hal ini merupakan investasi yang harus dilakukan seiring berjalannya waktu. Bangsa Indonesia lambat laun akan tertinggal dibandingkan bangsa lain jika tidak memberikan pendidikan yang cukup dan berkualitas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara dengan populasi berpendidikan tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Berdasarkan yang tertuang Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.)

Untuk meningkatkan kualitas warga negara Indonesia, keterlibatan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Ketiganya memiliki hubungan erat dalam usaha meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan, tenaga kerja, dan fasilitas pendidikan. Dalam kemajuan pendidikan, pembiayaan pendidikan adalah unsur yang penting.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan pendidikan dipandang penting karena merupakan komponen penting yang harus tersedia baik di tingkat makro (negara) maupun mikro (lembaga). Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, telah menyatakan setiap tahunnya bahwa setidaknya 20% dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk pendidikan. Oleh karena itu setiap tahun, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pendidikan, termasuk gaji guru dan staf pendidikan lainnya di wilayah tersebut.

Sekolah sebagai lembaga atau organisasi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahunan yang menguraikan bagaimana cara mengalokasikan dana untuk biaya operasional dan merencanakan pendapatan. Cara penggunaan biaya-biaya ini menunjukkan pola pembiayaan di bidang pendidikan. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan, pendanaan adalah aspek yang sangat krusial dalam seluruh tahapan proses tersebut. Akan ada biaya yang terkait dengan pendidikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanpa pembiayaan pendidikan, pendidikan tidak akan berjalan.

Selain menyediakan dana untuk pendidikan, pemerintah Indonesia berupaya memastikan pendidikan didistribusikan secara adil. Pemerintah berupaya mengatur keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah, dan salah satu inisiatifnya adalah dengan menerbitkan Kebijakan Desentralisasi. Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengelola pendidikan secara mandiri. UU RI No. 22 Tahun 1999 (sekarang UU RI No. 12 Tahun 2008), yang menjadi landasan kebijakan desentralisasi pendidikan, disusul dengan PP No. 25 Tahun 2000. Undang-undang ini menunjukkan kemauan politik pemerintah. dimana pemerintah pusat akan mengurangi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan mereka sendiri. Otonomi daerah adalah cara desentralisasi tercapai. Tujuan memberikan otonomi kepada daerah adalah meningkatkan tingkat kemandirian daerah dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada masyarakat agar mereka dapat berorganisasi dan menggunakan kewenangan dengan lebih efektif. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.) (Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, n.d.)

Perubahan terus terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik dalam ranah manajerial maupun administratif. Transformasi besar yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia adalah penerapan desentralisasi pendidikan atau dikenal dengan otonomi pendidikan. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan pendidikan di setiap daerah, termasuk kewenangan dalam aturan pada pembiayaan pendidikan. Persoalan penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang masih perlu dikaji menjadi alasan utama lahirnya kebijakan ini. Setiap daerah mempunyai rencana strategis program pendidikannya untuk menjamin keberhasilan pendidikan nasional. Hal ini termasuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan, memungkinkan setiap daerah untuk mengelola keuangan mereka secara efektif dan mencapai hasil yang baik dalam hal pendanaan yang cukup dan keberhasilan pelaksanaan program.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga diperkirakan akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana pada Maret 2023 mencapai 9,36% dari 25,9 juta penduduk Indonesia. Setiap daerah diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih ideal dengan bantuan otonomi daerah, khususnya otonomi pendidikan. Supaya lulusan yang dihasilkan bermutu dan memiliki sumber daya manusia berkualitas, pemaksimalan dalam pengelolaan pada tiap lembaga kependidikan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Serta dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang dimiliki daerah, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dan memberikan pemerataan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Maka, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara dan negara.

Pada artikel ini akan membahas terkait permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia setelah ditetapkan kebijakan otonomi daerah. Fokus utamanya adalah mengenai bagaimana otonomi daerah mempengaruhi pembiayaan pendidikan di Indonesia serta permasalahan yang muncul akibat ditetapkan kebijakan otonomi daerah. Tidak lupa pada artikel ini akan diberikan saran akan permasalahan pembiayaan pendidikan pada otonomi daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kajian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam artikel ini. Kajian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi membaca, membuat catatan, menganalisis bahan penelitian, dan mengumpulkan informasi yang berasal dari beberapa sumber literatur yang relevan pada penelitian yang akan dilakukan. Terdapat empat ciri utama yang dilakukan dalam kajian kepustakaan yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Peneliti tidak menggunakan pengetahuan langsung dari penelitian lapangan, peneliti bekerja dengan data teks atau numerik yang telah diolah; 2) Mereka tidak terjun langsung ke lapangan, sehingga menggunakan data perpustakaan yang "siap pakai"; 3) Mereka menggunakan sumber sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu dengan memperoleh data kepustakaan, artinya sumber penelitian ini adalah data dari sumber kedua yang telah diolah bukan data yang asli langsung dari lapangan; dan 4) Keadaan data perpustakaan tidak dibatasi ruang dan waktu. (Zed, 2014). Terkait dengan hal tersebut, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan pencarian sumber dan konstruksinya dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, atau bahan bacaan lainnya. Teknik dokumentasi digunakan dalam proses mengumpulkan data pada penelitian yang dilakukan penulis.

Permasalahan Pembiayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah (Bianda Riantika Irianto)

Pada teknik dokumentasi sumber yang digunakan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan hal yang dibahas pada artikel ini dikumpulkan, kemudian penulis menganalisis buku atau jurnal tersebut untuk ditarik kesimpulan yang berkaitan pada hal yang dibahas (Ardiansyah et al., 2023). Pada proses penganalisisan data, penulis menggunakan metode analisis data, sebagai berikut: penyajian data, kompilasi/reduksi data, dan pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan

Menurut penelitian Suningsih et al., (2022), Salah satu faktor input instrumental yang sangat signifikan dalam proses pendidikan adalah menentukan arah pendidikan yang akan dicapai, baik dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif adalah pembiayaan pendidikan. Menurut penelitiannya, ada faktor penentu yang signifikan dalam pengeluaran dan pendanaan pendidikan. Lebih lanjut temuan penelitian milik Suningsih et al., (2022), pembiayaan pendidikan Islam melibatkan perolehan dana dan mencari tahu bagaimana menggunakannya untuk keuntungan sekolah guna memenuhi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan cepat dan efektif. Pendidikan harus dikembangkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah agar berhasil dan efisien memenuhi tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.

Wandra & Hadiyanto, (2021) mendefinisikan pembiayaan pendidikan sebagai proses mendirikan dan mengoperasikan sekolah di berbagai daerah dan jenjang pendidikan dengan memanfaatkan dana serta sumber daya yang ada. Proses menyelenggarakan pembiayaan pendidikan pada sekolah didasari pada kebutuhan *riil* seperti gaji, kesejahteraan tenaga pendidik atau karyawan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan siswa, peningkatan profesionalisme pendidik, administrasi sekolah, dan pengawasan. Semua hal tersebut sangat dalam pembiayaan pendidikan.

Dana diberikan kepada sekolah untuk menunjang berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan serta seluruh kegiatan proses pembelajaran merupakan pengertian dari pembiayaan pendidikan (Nurhalimah, 2019). Lebih lanjut temuan penelitian Nurhalimah, (2019), ada sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Faktor-faktor tersebut antara lain: a) peningkatan akan harga; b) gaji guru yang mengalami perubahan; c) perubahan jumlah penduduk dan peningkatan persentase anak putus sekolah; d) peningkatan pada standar pendidikan; e) usia anak putus sekolah; dan f) permintaan akan pendidikan tinggi mengalami peningkatan.

Menurut Achmad et al., (2017) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah instrumen yang sangat utama untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Sayangnya pemerintah Indonesia melakukan perencanaan anggaran terlebih dahulu tanpa menetapkan target program tersebut, sehingga pencapaian pada program pembiayaan pendidikan tujuannya tidak jelas.

Penelitian Nurlaya, (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan keuangan dalam pendidikan menjadi isu penentu bagi kelompok penganggaran di lembaga. Sumber pembiayaan akan menentukan seberapa efektif dan efisien kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Lebih lanjut Nurlaya, (2020) menegaskan bahwa ekonomi pendidikan pada dasarnya membahas tentang distribusi pendidikan antar individu dan organisasi, masalah banyaknya uang yang harus dikeluarkan untuk pendidikan, dan pemilihan macam pendidikan oleh masyarakat.

Penelitian oleh Rahmadoni, (2018) mengatakan jika proses mengelola keuangan pendidikan sudah berhasil melalui cara-cara sebagai berikut: a) dalam menganggarkan anggaran pendidikan prosesnya dilakukan sesuai ketentuan; b) sumber pendanaan merupakan gabungan dari sumber pendanaan; c) proses pencairan uang yang lama menghambat pengelolaan dana pendidikan; d) proses mengawasi dan akuntabilitas keuangan pendidikan berjalan efektif; dan e) tata cara pengelolaan keuangan pendidikan sekolah ini melibatkan Yayasan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, komite sekolah, tenaga pengajar, dan UPTD Pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah komponen vital dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk mencapai tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pembiayaan pendidikan berperan penting dalam operasional sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Keterlibatan masyarakat, orang tua, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pendidikan. Berbagai aspek pembiayaan, mulai dari perolehan hingga penggunaan dana, mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan proses pendidikan. Faktor-faktor seperti peningkatan harga, gaji guru yang mengalami perubahan; perubahan jumlah penduduk dan meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan juga mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Perencanaan anggaran yang tepat dan pengelolaan dana yang baik sangat krusial untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendidikan.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) Pasal 31 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib

menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.”

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1 menyatakan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan “Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.”

3. Konsep Otonomi Daerah dalam Pendidikan

Masyarakat dan keluarga membutuhkan otonomi dalam banyak aspek kehidupan mereka, termasuk di mana mereka akan tinggal, apa yang akan mereka makan, siapa yang akan mereka temui, bagaimana cara bergerak, dan yang terpenting kebebasan untuk memilih jenis dan tingkat pendidikan. Otonomi pendidikan merupakan kemampuan dan kemauan setiap daerah untuk memilih penyelenggaraan pendidikan yang optimal (Mukhsin, 2019).

Menurut penelitian Hermansyah et al., (2022), pelaksanaan otonomi daerah mempunyai konotasi pasti ketika kekuasaan berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah dapat dimulai sebelum atau setelah pelimpahan wewenang. Namun, untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah, harus sesuai dengan keputusan yang telah ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014, kewenangan ini harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi dampak buruk dalam penggunaannya.

Fadhillah & Marliyah, (2022) menyatakan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan peran, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan tertinggi kewenangan sektor pemerintahan. Selain itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saingnya melalui otonomi yang sebesar-besarnya dengan bertumpu pada prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan keistimewaan, serta potensi dan keberagaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu daerah akan mendapatkan perolehan potensi yang maksimal dan optimal apabila dapat memanfaatkan keuntungan dari kebijakan otonomi daerah

dengan maksimal. Otonomi daerah berarti daerah tersebut diberi wewenang untuk memelihara daerahnya sendiri, pemerintah pusat hanya mengawasi. Menurut Prabowo & Rafli, (2020), hal ini berarti bahwa meskipun daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri, namun apabila daerah tidak mampu mengatasi permasalahan tanpa membahayakan integritas wilayahnya, maka negara harus mengidentifikasi, mengartikulasikan, dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Negara menyelenggarakan dengan menempuh tindakan dan keputusan yang berorientasi pada wilayah yang menjunjung tinggi hak, tugas, dan kekuasaan dalam batas-batas kerangka negara tanpa bertentangan dengan konstitusi disebut pemerintahan sendiri atau otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah tercapainya tujuan. Memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah sehingga mereka dapat meningkatkan pelayanan publik dan keamanan. Agar pemerintah daerah dapat mempertahankan kendali atas kekuasaan pemerintah dan memastikan bahwa upaya mereka memadai dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka harus merancang otonomi daerah cara yang baru. Karena kemandirian daerah adalah sebuah proses dan bukan tujuan akhir.(Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.)Otonomi daerah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan adanya suatu masyarakat otonom yang sekaligus mempunyai wewenang dan hak serta menerima atau mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan urusan negara dalam bidang tertentu dari pemerintah kepada daerah. Sistem pendidikan masyarakat adalah sistem desentralisasi. Masih banyak permasalahan dalam penerapan otonomi pendidikan daerah di Indonesia, baik secara praktis maupun praktis. Mengingat adanya kemungkinan ini dapat memiliki efek yang lebih signifikan sehingga merugikan pelaksanaan otonomi pendidikan, permasalahan ini perlu mendapat perhatian segera. Oleh karena itu, Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Diselenggarakan dalam Rangka Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang berbasis pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS), memberikan dukungan yang kuat dan tegas terhadap hal tersebut (Hamidah, 2020).

Perkembangan daerah otonom pada pemerintahan desa dan kota, khususnya di bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan antara lain merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Selain itu, Pasal 2 Ayat (11) Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraannya menyebutkan bahwa kompetensi utama adalah penyusunan kurikulum nasional, ujian, dan materi pelajaran (Sugiarto, 2019).

Sebagai organisasi yang unggul dalam pemerintahan daerah, organisasi pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengendalikan, mengelola, mengawasi, dan mengarahkan proses otonomi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Pemerintah

daerah diharapkan mampu mengembangkan rencana dan gagasan untuk mewujudkan desentralisasi pendidikan di daerahnya. Karena pemerintah daerah dianggap dapat mengambil keputusan tentang kebijakan apa yang harus diambil meningkatkan taraf pendidikan di daerahnya (Sari & Yanti, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa, otonomi dalam pendidikan merupakan konsep yang mengacu pada kebebasan dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan otonom supaya kualitas layanan pendidikan ditingkatkan melalui inovasi dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Namun, implementasi otonomi pendidikan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi untuk menghindari dampak negatif. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan pendidikan memberikan kerangka kerja yang mendukung, tetapi memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar nasional.

4. Pembiayaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah

Dinamika otonomi pendidikan yang bertahan hingga saat ini semakin penting untuk dijadikan bahan kajian dalam mengevaluasi bidang pendidikan. Contohnya adalah adanya rasa kecemburuan yang terjalin antara pengelola lembaga pendidikan negeri dan swasta, sehingga menyebabkan adanya lembaga yang merasa “tidak diperhatikan”. Hal tersebut kemudia menjadi lembaga yang otoriter dan membiarkan kritikan dari luar, selain itu mereka juga mengelola pendidikan tanpa pengawasan dari pusat dan membebani siswa dengan biaya yang berlebihan. (Chairudin, 2019)

Penelitian yang dilakukan Rofiq, (2015) menyebutkan jika masih terdapat banyak permasalahan dalam pembiayaan pendidikan, termasuk kompleksitas sistem anggaran pendidikan di Indonesia, kesenjangan kondisi antar wilayah yang menyebabkan terbaginya wilayah menjadi kaya dan miskin, maju dan terbelakang, serta permasalahan kebutuhan anggaran yang semakin besar yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Banyak faktor seperti sumber daya manusia dalam struktur manajemen pendidikan daerah, berbagai sistem distribusi anggaran pendidikan daerah, kesalahan penerapan kebijakan konsumsi anggaran, dan keterlambatan alokasi anggaran pendidikan, berdampak pada pelaksanaan program di sekolah.

Dalam menjalankan otonomi daerah tentu masih mengalami banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi, khususnya pada persoalan yang menyangkut pembiayaan pendidikan pada era otonomi. Permasalahan yang timbul tak terlepas dari persoalan terkait terlaksananya otonomi daerah itu sendiri, kendala yang dihadapi seperti kendala regulasi, kendala koordinasi, kendala persepsi, kendala waktu, keterbatasan SDM, dan kendala finansial (Mukhlis & Siahaan, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Junaidi, (2018), ada enam alasan mengapa penerapan otonomi pendidikan di Indonesia tidak berjalan sesuai *plan*,

antara lain: a) masih adanya kesimpangsiuran mengenai tugas dan tata kerja yang harus dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota; b) karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia, manajemen sektor publik, termasuk pengelolaan pendidikan, masih belum siap untuk beroperasi secara mandiri; c) kurangnya pendanaan pendidikan dan APBD; d) kelalaian pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan; e) karena hanya mereka yang berwenang di wilayahnya, maka bupati dan walikota dalam hal ini kurang memperhatikan keadaan penduduk di wilayahnya sehingga anggaran pendidikan tidak mendapat prioritas; f) karena adanya variasi dalam sarana, prasarana, dan pendanaan, kondisi dan kekuatan penyelenggaraan pendidikan berbeda-beda di setiap wilayah.

Selain itu Junaidi, (2018) juga menyebutkan adanya persoalan lain yang terkait dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah yaitu terkait sistem anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sistem ini masih terasa kurang efektif, terutama dalam hal pengelolaan bantuan pendidikan dan anggaran daerah yang belum mencukupi. Selain itu, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang masih kurang juga menjadi salah satu masalah yang signifikan

Sementara pada penelitian milik Priyono, (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: a) pengalihan kewenangan dalam rangka pengawasan sektor pendidikan baru, pendanaan dari Pusat hingga Daerah dan menutupi pengeluaran rutin, khususnya gaji pegawai; b) secara umum, pemberlakuan otonomi daerah belum meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sektor pendidikan. Bahkan, di sejumlah daerah, kapasitas tersebut mengalami penurunan; c) kurangnya akuntabilitas publik di tingkat federal dan daerah merupakan permasalahan utama di balik pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah.

Secara keseluruhan, dinamika otonomi pendidikan di Indonesia mencerminkan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan solusi komprehensif. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan lokal, implementasinya masih memerlukan perbaikan signifikan. Diperlukan upaya lebih lanjut dari instansi pemerintahan pusat dan daerah, serta terlibatnya semua pemangku kepentingan secara aktif, untuk memastikan bahwa otonomi pendidikan dapat sungguh-sungguh meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata.

B. Pembahasan

Pelaksanaan otonomi daerah pasti dilakukan semaksimal mungkin. Namun yang pasti masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dan berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi ini, khususnya yang terkait dengan pembiayaan pendidikan pada era otonomi. Implementasi otonomi daerah dihadapkan pada berbagai kendala yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan sebenarnya yang ada. Beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala Regulasi: Baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengalami beberapa konflik kepentingan sebagai akibat dari tidak memadainya

- peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana daerah-daerah melakukan otonomi.
2. Tantangan dalam koordinasi. Pihak-pihak di pemerintah daerah menjadi bingung dengan inkonsistensi peraturan akibat buruknya koordinasi antar lembaga pemerintah pusat.
 3. Kendala Persepsi: Kesenjangan persepsi menyebabkan timbulnya opini yang berbeda-beda, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, yang juga mempengaruhi distribusi kewenangan.
 4. Keterbatasan waktu: Pasca jatuhnya orde baru, pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengoptimalkan otonomi daerah sehingga peraturan mengenai otonomi daerah harus segera dirancang dan diputuskan.
 5. Belum berjalannya otonomi daerah secara efektif bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama ditingkat daerah sebagai pelaksana kebijakan maupun di tingkat pusat sebagai pengambil kebijakan.
 6. Kendala anggaran: Permasalahan utama yang mempengaruhi kemajuan Indonesia menuju otonomi daerah hingga saat ini adalah kelangkaan dana baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sedangkan masih terdapat beberapa persoalan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Salah satu tujuannya adalah memberantas jalur birokrasi dan mengefektifkan sistem penganggaran pendidikan di Indonesia yang masih dianggap berbelit-belit, birokratis, tidak fleksibel, dan melibatkan banyak instansi dengan kepentingannya masing-masing. Namun pada kenyataannya, terdapat pemborosan dan kerugian finansial yang cukup besar, serta alokasi dana yang tidak efektif, akibat penyaluran anggaran melalui beberapa lembaga DAU, DAK, dan proyek pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. (Zainuddin, 2015)
2. Kondisi yang berbeda-beda di setiap daerah mengakibatkan perbedaan kemampuan pada tiap daerah dalam menangani pembiayaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam akan menerima alokasi anggaran pendidikan yang besar, sementara daerah-daerah terpencil yang kekurangan sumber daya alam untuk mendukung program otonomi ini akan semakin terpinggirkan, sehingga menyebabkan kesenjangan pendidikan antara daerah-daerah kaya dan miskin. (Suprpti, 2015).
3. Penerapan kebijakan otonomi daerah membuat peningkatan jumlah personel serta peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia ini memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah yang sumber daya keuangannya terbatas dan infrastrukturnya belum memadai. Upaya mencapai efisiensi telah memunculkan tantangan-tantangan baru di berbagai bidang. (Suprpti, 2015).

4. Keterlambatan penyaluran biaya pendidikan yang tidak sesuai dengan jadwal kegiatan pendidikan di masing-masing daerah masih menjadi kendala yang tidak kunjung ditemukan solusi. Akibatnya, sekolah terpaksa menggunakan dana yang seharusnya di alokasikan pada kegiatan lain untuk menutup keterlambatan pencairan dana tersebut (Karno, 2016)
5. Itulah beberapa persoalan pembiayaan pendidikan di masa otonomi yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia, khususnya kepada instansi pemerintahan tingkat pusat dan daerah yang pada prinsipnya menjadi penanggungjawab dalam kebijakan otonomi daerah ini. Harapan penulis supaya pendidikan di Indonesia akan setara dan bermutu dengan penerapan kebijakan otonomi daerah yang lebih efektif.

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjalanan Indonesia menuju otonomi daerah sangatlah panjang. Perpajakan tersebut bahkan dimulai sejak pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, berlanjut masa orde lama, dan masuk pada masa orde baru. Tetapi pada masa – masa tersebut, otonomi daerah dilaksanakan dengan kurang ideal dan seringnya banyak dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Setelah orde baru runtuh, otonomi daerah mulai dimaksimalkan pada era reformasi yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan kemudian masih terus diperbaharui lagi hingga menjadi Undang-Undang nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menandai dimulainya tatanan baru dalam pemerintahan, dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Pergeseran tatanan ini juga membawa perubahan pada persoalan penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam hal pembiayaan. Pada masa otonomi daerah, setiap daerah mempunyai tanggung jawab melaksanakan kebijakan anggaran yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah pusat tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang ada di daerah. Namun meskipun sudah diterapkannya otonomi daerah dan konsep pembiayaan pendidikan di daerah yang disusun dalam RAPAD, pemerintah pusat tetap dituntut untuk memberikan dukungan pendanaan yang cukup besar kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Fenomena yang terjadi adalah, sebagian besar dana yang digunakan oleh daerah masih berasal dari sumber pendanaan pusat yang disalurkan dalam bentuk paket Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU dan DAK) untuk setiap wilayah. Namun terdapat pengkhususan bagi daerah yang mempunyai sumber daya alam di daerahnya yang dikelola oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, mereka menerima dana tambahan dari sistem bagi hasil dari sumber daya ini.

Walaupun otonomi daerah sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan keuangan, permasalahan regulasi, permasalahan koordinasi, perbedaan pendapat, serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Sedangkan permasalahan berikut muncul karena pada khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan yaitu antara lain: rumitnya struktur anggaran pendidikan di Indonesia, kesenjangan situasi lokal yang menyebabkan perpecahan negara antara kaya

dan miskin, daerah makmur dan tertinggal, dan kenaikan permintaan biaya seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja. Setiap daerah memiliki mekanisme unik dalam mengalokasikan anggaran pendidikannya, dan keterlambatan penyaluran dana berdampak pada pelaksanaan program di sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat ditemukan dalam struktur manajemen pendidikan di berbagai daerah.

Daftar Pustaka

- Achmad, D., Gumilang, G., & Herlina. (2017). PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (Studi Kasus di Sekolah Dasar). *PEDAGOGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4, 40–50.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Chairudin, M. (2019). OTONOMI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN PASCA REFORMASI. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 504–509.
- Fadhillah, M. N., & Marliyah. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2538–2542.
- Hamidah. (2020). Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44.
- Hermansyah, Ismail, & Lina, R. (2022). Penerapan Otonomi Daerah Pada Sektor Pelayanan Dan Prinsip Good Governance (Studi Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Bekasi). *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 94–112.
- Ida Nurlaya, L. (2020). Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Fasilitas Pembelajaran Terhadap Mutu Sekolah. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.51729/525>
- Junaidi, A. (2018). Otonomi Pendidikan Dan Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kependidikan*, 3(2), 26–37.
- arno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian Atas “Program Cerdas Sultraku” Di Sulawesi Tenggara. *Shautut Tarbiyah*, 18–38.
- Mukhlis, & Siahaan, A. (2022). Otonomi Daerah dan Pembiayaan Pengaruhnya pada Kinerja Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 3, 64–74.
- Mukhsin. (2019). STRATEGI PENINGKATAN MUTU DI ERA OTONOMI PENDIDIKAN. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Nurhalimah, S. (2019). Konsep dan Jenis Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, V(1), 1–14.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 2(2), 20–28.
- Priyono, E. (2015). Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Masalah Dan

- Prospek. *Akademika*, 2(1), 1–11.
- Rojii, M. (2015). Problematika pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah di indonesia. *Demokraso*, 9(01), 1–16.
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2022). SEJARAH LOKAL DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION*, 4(2).
- Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum*, 150–172.
- Suningsih, Oktaria, N., Winarti, W., & Murtafiah, N. H. (2022). KONSEP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *UNISAN JOURNAL: JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM*, 1(04), 138–148. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>
- Suprpti. (2015). Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di dra Otonomi Daerah. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 102–123. <http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/download/416/363>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) Pasal 31.
- Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2898–2904. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005>
- Zainuddin. (2015). *Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Universitas Negeri Malang.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet.3). Yayasan Obor Indonesia.